



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
Antara
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
Dan
PT. PLN (Persero) UID Banten

Tentang

**PERCEPATAN PENGEMBANGAN STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
DI PROVINSI BANTEN**

Nomor Pihak Pertama : *B-100.3.7/971-DESOM/2025*

Nomor Pihak Kedua : *0004.MoU/AGA.01.01/F30000000/2025*

Nota Kesepahaman ini dibuat pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan September Tahun 2025 di Serang oleh dan antara :

- I. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN, suatu organisasi Perangkat Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 yang dalam hal ini diwakili oleh Ari James Faraddy, ST., M.Si.,MT. Selaku Plt. Kepala Dinas dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 900/Kep. 1-Huk/2024 tanggal 02 Januari 2024, yang berkedudukan di Serang Jalan Syekh Nawawi AL-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima Curug, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT. PLN (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C211.519.HT.01.01.TH94 tanggal 01 Agustus 1994, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 1 Juli 2008 yang dibuat Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH, beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Nomor 37 tertanggal 19 September 2023 dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara tertanggal 20 September 2023 nomor AHU-AH.01.03-0120486, beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD JOHARIFIN selaku General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0078.K/SDM.02.02/DIR/2025 tentang Mutasi Jabatan dan Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2019 dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH. di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Tangerang, Banten yang secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

V / T. P

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah bagian Pemerintah Provinsi Banten yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Banten;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PT. PLN (Persero) UID Banten yang bergerak dibidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik bagi kepentingan umum antara lain di wilayah Provinsi Banten;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Umum;
4. Bahwa untuk menindaklanjuti poin 7 huruf (c) dan huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Bahwa dalam rangka untuk mendukung program nasional dalam percepatan program penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), maka diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan PT. PLN (Persero) UID Banten dalam penyediaan infrastruktur penunjang KBLBB melalui Nota Kesepahaman (MoU) Percepatan Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Provinsi Banten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat untuk bekerjasama dalam pembentukan Tim Percepatan Pengembangan SPKLU dan SPBKLK untuk KBLBB di Provinsi Banten, PARA PIHAK melalui Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PRINSIP DASAR

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, transparansi, dan komitmen bersama untuk mendukung percepatan pembangunan SPKLU dan SPBKLK untuk KBLBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Dinas ESDM Provinsi Banten dengan PT. PLN (Persero) UID Banten dalam rangka percepatan pembangunan SPKLU dan SPBKLK di Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24.K/TL. 01/MEM.L/2025.

W / T. B

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penetapan rencana lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di Provinsi Banten.
2. Penyediaan dan pembangunan SPKLU dan SPBKLU serta sarana pendukung.
3. Penyediaan data dan Informasi perkembangan SPKLU dan SPBKLU di Provinsi Banten.
4. Monitoring dan evaluasi bersama terhadap implementasi sinergi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten dengan PT. PLN (Persero) UID Banten dengan acuan Kepmen ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025 Sampai Dengan Tahun 2030.

**PASAL 4
BIAYA**

Setiap pihak menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kewenangan, peraturan, dan kebijakan masing-masing pihak.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, informasi, dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7
HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 8
PERUBAHAN**

Setiap perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan melalui persetujuan tertulis kedua belah pihak.

W A R. J.

PASAL 9
PENGALIHAN

Kedua belah pihak tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 10
KORESPONDENSI


Segala bentuk korespondensi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara resmi melalui alamat dan kontak masing-masing pihak.

PASAL 11
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian melalui kesepakatan tertulis kedua belah pihak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh PARA PIHAK, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diawal Nota Kesepahaman dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli nota kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten



ARI JAMES FARADDY, ST, M.Si, MT /

PIHAK KEDUA
PT. PLN Rersero (UID Banten)



METERAI TEMPEL
28D1CAMX388982917

MUHAMMAD JOHARIFIN

PASAL 9
PENGALIHAN

Kedua belah pihak tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Segala bentuk korespondensi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara resmi melalui alamat dan kontak masing-masing pihak.

PASAL 11
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian melalui kesepakatan tertulis kedua belah pihak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh PARA PIHAK, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diawal Nota Kesepahaman dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli nota kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten



MARI JAMES FARADDY, ST, M.Si, MT

PIHAK KEDUA

PT. PLN Persero (UID Banten)



MUHAMMAD JOHARIFIN

1.3